



PUTUSAN
Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FIKKI BIMANTORO Als. ATENG Bin AGUNG WIDODO
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lapangan RT/RW. 003/001 Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin Kap/72/V/2021/Satresnarkoba tertanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa Fikki Bimantoro als Ateng Bin Agung Widodo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya dapat didampingi oleh Penasihat Hukum, namun di persidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri segala sesuatunya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIKKI BIMANTORO Als. ATENG Bin AGUNG WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama . . bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil LL sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir dan 1 (satu) unit HP warna putih dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa FIKKI BIMANTORO Als. ATENG Bin AGUNG WIDODO pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Lapangan RT/RW. 003/001 Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib menghubungi sdr. ARIF Als. KOREP (DPO/belum tertangkap) melalui HP dengan maksud membeli pil jenis LL sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dan sdr. ARIF Als. KOREP menyanggupinya dengan memberikan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan ARIF Als. KOREP sepakat untuk transaksi pil jenis LL dengan cara dirinjau dan uang pembayaran juga diletakan dilokasi pengambilan pil jenis LL dan apabila sudah siap sdr. ARIF Als. KOREP akan menghubungi terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 Wib sdr. ARIF Als. KOREP menghubungi terdakwa untuk mengambil pil jenis LL pesannya di tepi jalan raya Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri tepatnya disamping jembatan, selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pil jenis LL tersebut dan meletakan uang pembayaran ditempat pil jenis LL tersebut diletakan setelah itu terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa menghitung pil jenis LL tersebut dan berjumlah 970 (Sembilan ratus tujuh puluh) butir;

- Bahwa terdakwa kemudian mengedarkan pil jenis LL dengan cara menjualnya kepada sdr. KENTHUNG (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib bertempat ditepi jalan Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp, 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. Lapangan RT/RW. 003/001 Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri terdakwa kembali mengedarkan pil jenis LL dengan cara menjualnya kepada sdr. BAGUS SETIAWAN sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan sebanyak 109 (seratus sembilan) pil jenis LL telah terdakwa konsumsi sehingga tersisa sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir Pil jenis LL yang terdakwa bungkus dalam plastic klip;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. Lapangan RT/RW. 003/001 Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap oleh sdr. RONI KRISTANTO, SH dan sdr. DADANG SETIAWAN (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika Jl. Lapangan RT/RW. 003/001 Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri marak peredaran pil jenis LL, pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, sdr. RONI KRISTANTO, SH dan sdr. DADANG SETIAWAN menemukan dan mengamankan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir yang disimpan didalam saku naju yang digantungan dibelakang pintu kamar terdakwa serta 1 (satu) buah HP warna putih disaku celana terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi jual beli pil jenis LL;

- Bahwa pil dengan logo LL yang telah diedarkan oleh terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa obat dimana terdapat adanya suatu regulasi atau pengaturan baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL sehingga dengan demikian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi Nama Produk, Daftar bahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijin edar dari Pemerintah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil jenis LL yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 04603/NOF/2021 tanggal 08 Juni 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan:
 - Barang bukti nomor : 09913/2021/NOF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FIKKI BIMANTORO Als. ATENG Bin AGUNG WIDODO pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Lapangan RT/RW. 003/001 Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib menghubungi sdr. ARIF Als. KOREP (DPO/belum tertangkap) melalui HP dengan maksud membeli pil jenis LL sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dan sdr. ARIF Als. KOREP menyanggupinya dengan memberikan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan ARIF Als. KOREP sepakat untuk transaksi pil jenis LL dengan cara diranjau dan uang pembayaran juga diletakan dilokasi pengambilan pil jenis LL dan apabila sudah siap sdr. ARIF Als. KOREP akan menghubungi terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 Wib sdr. ARIF Als. KOREP menghubungi terdakwa untuk mengambil pil jenis LL pesannya di tepi jalan raya Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri tepatnya disamping jembatan, selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut dan meletakan uang pembayaran ditempat pil jenis LL tersebut diletakan setelah itu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa menghitung pil jenis LL tersebut dan berjumlah 970 (Sembilan ratus tujuh puluh) butir;
- Bahwa terdakwa kemudian mengedarkan pil jenis LL dengan cara menjualnya kepada sdr. KENTHUNG (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib bertempat ditepi jalan Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp, 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. Lapangan RT/RW. 003/001 Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri terdakwa kembali mengedarkan pil jenis LL dengan cara menjualnya kepada sdr. BAGUS SETIAWAN sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan sebanyak 109 (seratus sembilan) pil jenis LL telah terdakwa konsumsi sehingga tersisa sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir Pil jenis LL yang terdakwa bungkus dalam plastic klip;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. Lapangan RT/RW. 003/001 Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap oleh sdr. RONI KRISTANTO, SH dan sdr. DADANG SETIAWAN (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika Jl. Lapangan RT/RW. 003/001 Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri marak peredaran pil jenis

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Gpr



LL, pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa, sdr. RONI KRISTANTO, SH dan sdr. DADANG SETIAWAN menemukan dan mengamankan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir yang disimpan didalam saku naju yang digantungan dibelakang pintu kamar terdakwa serta 1 (satu) buah HP warna putih disaku celana terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi jual beli pil jenis LL;

- Bahwa pil dengan logo LL yang telah diedarkan oleh terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa obat dimana terdapat adanya suatu regulasi atau pengaturan baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan;

- Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL sehingga dengan demikian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;

- Bahwa terhadap sediaan farmasi bentuk pil dengan logo LL tersebut tidak diketahui namanya, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena sediaan farmasi tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil jenis LL yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 04603/NOF/2021 tanggal 08 Juni 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Barang bukti nomor : 09913/2021/NOF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONI KRISTANTO,SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan saksi sebagai anggota Satresnarkoba Polres Kediri pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. Lapangan RT/RW. 003/001 Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan informasi peredaran gelap Obat keras yang telah dilakukan oleh terdakwa selanjutnya pada saat melakukan pengeledahan mendapatkan barang-barang berupa pil jenis LL sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir yang disimpan didalam saku naju yang digantungan dibelakang Pintu kamar terdakwa serta 1 (satu) buah HP warna putih disaku celana terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi jual beli pil jenis LL selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa pada saat melakukan interogasi didapatkan keterangan awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib menghubungi sdr. ARIF Als. KOREP (DPO/belum tertangkap) melalui HP dengan maksud membeli pil jenis LL sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dan sdr.ARIF Als. KOREP menyanggupinya dengan memberikan harga RP. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan ARIF Als. KOREP sepakat untuk transaksi pil jenis LL dengan cara diranjau dan uang pembayaran juga diletakan dilokasi pengambilan pil jenis LL dan apabila sudah siap sdr. ARIF Als. KOREP akan menghubungi terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bukan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki kewenangan mengedarkan pil LL yaitu dengan menjual pil LL pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. Lapangan RT/RW. 003/001 Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri kepada BAGUS SETIAWAN sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga RP. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan sebanyak 109 (seratus

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) pil jenis LL telah terdakwa konsumsi sehingga tersisa sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir Pil jenis LL yang terdakwa bungkus dalam Plastic klip.

- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan peredaran obat-obatan dan dalam mengedarkan tidak memiliki izin edar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. BAGUS SETIAWAN Bin IMRON SADEWO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli pil jenis LL dari terdakwa FIKKI BIMANTORO Als. ATENG Bin AGUNG WIDODO;
- Bahwa saksi membeli pil jenis LL pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. Lapangan RT/RW. 003/001 Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi membeli pil jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil jenis LL milik saksi yang sebelumnya saksi beli dari terdakwa telah saksi konsumsi sendiri sehingga telah habis;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli pi jenis LL dari terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa yang merupakan teman;
- Bahwa saksi membeli pil LL dari terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa pil jenis LL yang saksi beli dari terdakwa tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si, Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kasi Kefarmasian, Makanan dan Minuman pada kantor Dinas Kesehatan Kab. Kediri;
- Bahwa ahli menerangkan jika regulasi atau pengaturan terhadap peredaran sediaan farmasi mengacu pada aturan hukum didalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebagaimana ketentuan didalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL sehingga bertentangan dengan regulasi atau pengaturan, baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya dan hanya diberikan pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan selanjutnya penguasaan sediaan farmasi adalah ditujukan kepada seseorang yang memiliki keahlian serta kewenangan untuk mengedarkan yaitu identitas yang melekat sebagai seorang tenaga kesehatan misalnya Dokter, Bidan, Perawat atau Apoteker dengan dilengkapi izin edarnya;
- Bahwa berdasarkan kasus posisi dalam perkara atas nama terdakwa tersebut, ahli berpendapat jika peredaran pil LL yang dilakukan terdakwa yaitu jika terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan karena terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun seorang tenaga kesehatan tertentu;
- Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena telah mengedarkan pil jenis LL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 pada jam 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di JL. Lapangan RT/RW 003/001 Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
- Bahwa barang-barang bukti yang berhasil disita Polisi dari Terdakwa yaitu berupa pil jenis LL sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Gpr



yang disimpan di dalam saku baju yang digantungkan di belakang pintu kamar terdakwa, serta 1 (satu) buah HP warna putih;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa pil jenis LL dari Sdr. ARIF Als. KOREP;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa pil jenis LL dari Sdr. ARIF Als. KOREP dengan cara membeli seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dan pengambilan tersebut dengan cara diranjau di tepi Jalan Raya Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, tepatnya disamping Jembatan;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa menghitung pil jenis LL tersebut dan berjumlah 970 (Sembilan ratus tujuh puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengedarkan pil jenis LL dengan cara menjual kepada Sdr. KENTHUNG (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 19.00 sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali mengedarkan pil jenis LL dengan cara menjual kepada Sdr. BAGUS SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 08.00 sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri pil jenis LL sebanyak 109 (seratus sembilan) butir dan menyisakan sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir pil jenis LL yang Terdakwa bungkus dalam plastik klip;
- Bahwa Pil jenis LL yang terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kadaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa pekerjaan terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta terdakwa mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sediaan farmasi berupa pil jenis LL;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yakni :

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 04603/NOF/2021 tanggal 08 Juni 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor : 09913/2021/NOF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil jenis LL sebanyak 53 (Lima puluh tiga) butir dalam plastik;
2. 1 (satu) buah HP warna putih;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap penunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 11.00 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Lapangan RT/RW 003/001 Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, saksi RONI bersama rekan-rekannya (kesemuanya anggota POLRI Sat Resnarkoba Polres Kediri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat keras;
- Bahwa benar saksi RONI bersama rekan-rekannya setelah melakukan penangkapan selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya 53 (lima puluh tiga) butir Pil jenis LL yang disimpan di dalam saku baju yang digantungkan di belakang pintu kamar dan 1 (satu) buah HP warna putih di saku celana;
- Bahwa benar sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sedang marak peredaran gelap Obat Keras pil jenis LL;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Gpr



- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa setelah ditanyakan kepadanya Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Sdr. ARIF Als. KOREP (DPO/belum tertangkap);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Sdr. ARIF Als. KOREP (DPO/belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dan pengambilan tersebut dengan cara diranjau di tepi Jalan Raya Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar dari pengakuannya Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membeli pil jenis LL tanpa izin dari dokter dan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan ahli farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu FIKKI BIMANTORO Als. ATENG Bin AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO yang saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa ampu bertanggung jawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3).

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” telah merupakan communis opinio di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (willen) dan pengetahuan (weten), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perhatikan pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs.P.A.F.Lamintang,SH, Delik-Delik Khusus, 1991, hal.38);

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur “mengedarkan” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksudkan dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dengan Alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 11.00 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Lapangan RT/RW 003/001 Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, saksi RONI bersama rekan-rekannya (kesemuanya anggota POLRI Sat Resnarkoba Polres Kediri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat keras;
- Bahwa benar saksi RONI bersama rekan-rekannya setelah melakukan penangkapan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya 53 (lima puluh tiga) butir Pil jenis LL yang disimpan di dalam saku baju yang digantungkan di belakang pintu kamar dan 1 (satu) buah HP warna putih di saku celana;
- Bahwa benar sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sedang marak peredaran gelap Obat Keras pil jenis LL;
- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa setelah ditanyakan kepadanya Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Sdr. ARIF Als. KOREP (DPO/belum tertangkap);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Sdr. ARIF Als. KOREP (DPO/belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dan pengambilan tersebut dengan cara diranjau di tepi Jalan Raya Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar dari pengakuannya Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membeli pil jenis LL tanpa izin dari dokter dan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan ahli farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 04603/NOF/2021 tanggal 08 Juni 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor : 09913/2021/NOF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang yang mempunyai kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut, dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan ini selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Pil LL sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir dan 1 (satu) unit HP warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FIKKI BIMANTORO Als. ATENG Bin AGUNG WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil LL sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir dan 1 (satu) unit HP warna putih dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rofi Heryanto, S.H. , Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rumiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Mochammad Iskandar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Rumiyati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)